

RANCANGAN

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... PERMEN-KP/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA
REKAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hasil penerbitan berupa karya cetak dan karya rekam kegiatan di bidang kelautan dan perikanan merupakan sumber informasi yang sangat penting oleh karena itu perlu dilestarikan dan dikelola dengan tertib dan cermat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2073);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor No 14/2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705)
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian *International Standard Book Number*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1151)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum
3. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
4. Penerbitan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam adalah penerbitan dalam bentuk karya cetak atau karya rekam yang dibiayai anggaran belanja Kementerian dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
5. Serah Simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam adalah proses menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekam dari perseorangan, unit kerja kepada Perpustakaan Kementerian untuk disimpan dan dimanfaatkan bukan untuk tujuan komersial.
6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan, rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota Negara.
7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan, rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota provinsi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai perpustakaan rujukan, pusat

deposit dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk

9. **Perpustakaan Kementerian adalah Perustakaan Khusus yang dikelola unit Sekretariat Jenderal Kementerian.**
10. *International Standard Book Number* (ISBN) yang selanjutnya disingkat ISBN adalah sistem penomoran yang digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya yang diterbitkan dalam bentuk buku tercetak, pamflet, terbitan dalam huruf *braille*, peta, video, transparansi untuk pendidikan atau instruksional, terbitan yang bersifat elektronik, *audio books*, *software* edukasi, dan terbitan dalam bentuk mikro berupa mikrofilm atau mikrofis serta salinan digital dari terbitan monografi.
11. ***International Standard Serial Number* yang selanjutnya disingkat ISSN adalah tanda pengenal unik yang digunakan untuk mengidentifikasi terbitan berkala secara cepat dan mudah baik untuk terbitan media cetak maupun elektronik.**
12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. **Satuan Kerja Penerbit adalah unit kerja yang melaksanakan penerbitan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.**

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah:

- a. Menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan di lingkup Kementerian dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.
- b. Melestarikan sebagai hasil budaya bangsa dalam menunjang pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.
- c. Menumbuhkan kesadaran Satuan Kerja Penerbitan untuk menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam kepada

Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Propinsi dan Perpustakaan
Kementerian.

BAB II JENIS KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 3

- (1) Karya Cetak di lingkungan Kementerian dapat berupa:
 - a. buku
 - b. terbitan berkala;
 - c. peta;
 - d. brosur; dan
 - e. poster;

- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. buku teks;
 - b. buku statistik;
 - c. buku rujukan: kamus, direktori, bibliografi, ensiklopedi;
 - d. peraturan perundang-undangan
 - e. pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis;
 - f. karya ilmiah yang dipublikasikan;
 - g. laporan: tahunan, triwulan, bulanan, kegiatan, penelitian;
 - h. hasil studi: laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi; dan
 - i. *prosiding*;

- (3) Terbitan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. antara lain:
 - a. buletin;
 - b. majalah; dan
 - c. jurnal.

- (4) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk elektronik atau digital.
- (5) Karya cetak berbentuk elektronik atau digital sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa *e-book*, *e-magazine*, *e-paper*, dan *e-journal*.

Pasal 4

- (1) Karya Rekam di lingkungan Kementerian terdiri dari:
 - a. rekaman audio visual;
 - b. rekaman audio, dan
 - c. *slideshow* foto.
- (2) Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pita;
 - b. piringan hitam;
 - c. kaset audio;
 - d. kaset video;
 - e. elektronik/digital ; dan
 - f. bentuk lain sesuai perkembangan teknologi.

BAB III

PENERBITAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 5

- (1) Penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam Kementerian dapat dilakukan oleh **Satuan Kerja Penerbit** atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian.
- (2) Hasil penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik Kementerian.

Pasal 6

- (1) Setiap Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian harus mencantumkan logo Kementerian.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karya Cetak berupa buku harus mencantumkan ISBN, sedangkan Karya Cetak berupa terbitan berkala harus mencantumkan ISSN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.
- (4) ISSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- (5) Permohonan penerbitan ISBN dan ISSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan oleh Satuan Kerja Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian kepada Perpustakaan Kementerian.
- (6) Permohonan penerbitan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
 - a. *fotocopy* halaman Judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. abstraksi, dan
 - e. Surat pernyataan bebas plagiarism.
- (7) Permohonan penerbitan ISSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
 - a. *fotocopy* halaman judul, termasuk: anak judul, volume, nomor, dan tahun terbit, serta nama organisasi/lembaga penerbit.
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. abstraksi;
 - e. Surat pernyataan bebas plagiarism; dan
 - f. halaman daftar dewan redaksi.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan bebas plagiarism sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan ayat (7) huruf e, sebagaimana tersebut

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Perpustakaan Kementerian melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dimaksud.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Perpustakaan Kementerian memproses pengajuan penerbitan ISBN kepada Perpustakaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Perpustakaan Kementerian menyampaikan kembali kepada Satuan Kerja Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian, untuk dapat dilengkapi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan ISSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Perpustakaan Kementerian melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dimaksud.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Perpustakaan Kementerian memproses pengajuan penerbitan ISSN kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Perpustakaan Kementerian menyampaikan kembali kepada Satuan Kerja Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian, untuk dapat dilengkapi.

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam proses penerbitan ISBN dan ISSN dibebankan kepada Satuan Kerja Penerbit.

BAB IV

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 8

- (1) Setiap **Satuan Kerja Penerbit** yang melakukan penerbitan Karya Cetak wajib:
 - a. menyimpan Karya Cetak asli;
 - b. menyerahkan 4 (empat) eksemplar Karya Cetak asli untuk setiap judulnya kepada Perpustakaan Kementerian yang akan didistribusikan untuk Perpustakaan Nasional sejumlah 2 (dua) eksemplar, Perpustakaan Provinsi 1 (satu) eksemplar, dan Perpustakaan Kementerian sejumlah 1 (satu) eksemplar;
- (2) Selain penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Satuan Kerja Penerbit** wajib menyerahkan *soft copy* dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) sebagai koleksi digital Perpustakaan Kementerian.
- (3) Setiap **Satuan Kerja Penerbit** yang melakukan penerbitan Karya Rekam wajib:
 - a. menyimpan Karya Rekam asli;
 - b. menyerahkan 3 (tiga) Karya Rekam asli untuk setiap judulnya kepada Perpustakaan Kementerian yang akan didistribusikan untuk Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kementerian dengan masing-masing 1 (satu) salinan.
- (4) Karya Cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan.
- (5) Karya Rekam sebagaimana dimaksud ayat ayat (2) harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dipublikasikan, dan/atau proses produksi.

Pasal 9

- (1) Pengiriman Karya Cetak dan Karya Rekam dari Satuan Kerja Penerbit ke Perpustakaan Kementerian dapat dilakukan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau perusahaan jasa kiriman lainnya.
- (2) Pengiriman Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan paling sedikit mengenai judul Karya Cetak dan Karya Rekam, nama pengarang/penyusun, tempat terbit, tahun terbit, dan satuan kerja yang melakukan penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (3) Perpustakaan Kementerian melakukan pengiriman Karya Cetak dan Karya Rekam ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat dilakukan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau perusahaan jasa kiriman lainnya.

Pasal 10

Ketentuan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 termasuk untuk hasil penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam pada edisi berikutnya atau penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam yang mengalami perubahan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan oleh Perpustakaan Kementerian.
- (2) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pendayagunaan;
 - e. pelestarian, dan
 - f. pengawasan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian dengan menerima dan inventaris Karya Cetak dan karya Rekam dari Satuan Kerja Penerbit.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian dalam rangka menambahkan deskripsi bibliografi, penentuan tajuk dan nomor panggil. Perpustakaan Kementerian menyusun dan menerbitkan bibliografi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, untuk disampaikan kepada Satuan Kerja Penerbit yang menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah kegiatan menyusun/menata bahan pustaka di rak berdasarkan nomor panggil.
- (4) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah kegiatan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
- (5) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah perawatan bahan pustaka dan penyiangan (*weeding*) bahan pustaka.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diterbitkan oleh Satuan Kerja Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus diserahkan kepada Perpustakaan Kementerian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Filename: KKP Draf Permen KP_KCKR_05 12 18_Edit HK Final
Directory: C:\Users\SJDI\Documents
Template: Normal.dotm
Title: MENTERI~ EHUTANAN
Subject:
Author: HENDRY
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/01/2019 14.08.00
Change Number: 4
Last Saved On: 11/01/2019 17.04.00
Last Saved By: Yessysca Sari Debby
Total Editing Time: 43 Minutes
Last Printed On: 14/01/2019 10.55.00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 13
Number of Words: 2.292 (approx.)
Number of Characters: 13.065 (approx.)